

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp219.968.531.200,- (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp211.067.000.000,-;
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp8.901.531.200,-; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp0,-.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.025.570.497.887,- (dua trilyun dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp944.775.417,- sehingga menjadi Rp2.024.625.722.470,- (dua trilyun dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh ruoiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai Rp1.259.323.101.207,-;
- b. Belanja barang dan jasa Rp743.700.414.763,-;
- c. Belanja hibah Rp21.512.206.500,-; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp90.000.000,-.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp518.904.497.117,- (lima ratus delapan belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp3.794.775.417,- sehingga menjadi Rp522.699.272.534,- (lima ratus dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp34.718.808.734,-;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp64.300.630.876,-;
- c. Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp400.100.563.114,-;
- dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp23.579.269.810,-.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berkurang sebesar (Rp2.850.000.000,-) sehingga menjadi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 masih tetap berlaku.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Mei 2026
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

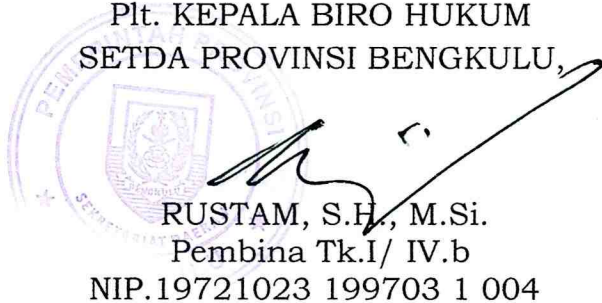
Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



RUSTAM, S.H., M.Si.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP.19721023 199703 1 004